



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR:800/16.01/RSUD-SK/X/ 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN
WASTING
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang : a. bahwa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting* RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang pembentukan Tim Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi;

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Tahun 2020 Tentang Antropometri Anak;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROGRAM PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING* DAN *WASTING* DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

KESATU : Menetapkan nama – nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Program Penurunan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Pembinaan Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan. .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan Di : PAINAN.

Pada Tanggal : 03 OKTOBER

2022

DIREKTUR

HAREFA

NOMOR: SK/001/PROGNAS-4/RSUD/ 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DAN WASTING DI
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RSUD

DR. MUHAMMAD ZEIN PAINANTAHUN 2022

PenanggungJawab : dr. Harefa, Sp.PD. KKV FINASIM

Ketua : dr. Risnelly Syahdeni,SpA

Wakil Ketua : dr. Hj. Siti Aisah

Sekretaris : Misbah Husni,AMG

Tim Medis

Dokter Anak : dr.Risnelly Syahdeni,SpA

Dokter Kebidanan : dr. Susanti Apriani, SPOG

Perawat Anak : Santi Aggraini, S.kep

: Desi Soviani, Amd.Kep

Tim Tumbuh Kembang : Ns,Rika Nopitasari,S.Kep

Tim Gizi : Widya Hulandari,S.Gz

Maria Fitra, S.Gz

Elva Rozana, AMG

Elza Yunita, S.Gz

Tim Farmasi : Friska Mulya Dewita, S.Farm,Apt

Tim Humas : Andi Kasianto, Amd.RO

Ditetapkan Di : PAINAN.

Pada Tanggal : 03 OKTOBER



DIREKTUR

HAREFA

NOMOR: SK/001/PROGNAS-4/RSUD/ 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENURUNAN PREVALENSI
STUNTING DAN WASTING DI
RUMAH SAKIT Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN

**TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI
RUMAH SAKIT UMUM Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022**

**URAIAN TUGAS TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN
WASTING**

1. Ketua Tim

Tugas dari ketua Tim adalah :

- a. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program secara keseluruhan berkualitas sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- b. Melaksanakan kebijakan, memberikan arahan, dan menetapkan standar pelayanan program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting*
- c. Melakukan perencanaan program penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting*
- d. Melakukan koordinasi secara internal maupun eksternal rumah sakit terkait dengan operasional program;
- e. Melakukan monitoring internal dan penilaian kinerja berkala seluruh petugas tim
- f. Memfasilitasi kebutuhan logistik pada Program Penurunan Prevalensi *Stunting* Dan *Wasting* di rumah sakit;
- g. Melakukan evaluasi kegiatan pelayanan;
- h. Menyusun dan melaporkan laporan bulanan dan tahunan.

2. Sekretariat Tim

Tugas Sekretaris tim adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi dan menginventarisir program kerja
- b. Bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan semua kegiatan tim
- c. Membuat dan mensosialisasikan uraian tugas tim
- d. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyimpanan berkas rekam medis
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaporan internal dan eksternal

3. Staf medis dan keperawatan

Tugas staf medis dan keperawatan adalah :

- a. Memberikan layanan diagnosis dan tata laksana tim asuhan gizi meliputi tata laksana *stunting* gizi kurang, dan gizi buruk sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO)
- b. Melakukan upaya pencegahan *stunting* dan *wasting*
- c. Melakukan evaluasi dan analisis kondisi pasien secara berkala
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan

4. Nutrisisionis

Tugas nutrisisionis meliputi :

- a. Melakukan asuhan nutrisi langsung kepada pasien
- b. Memberikan konsultasi dan edukasi perihal pemberian asuhan nutrisi kepada orang tua pasien yang dapat dilakukan selama perawatan dan di rumah
- c. Melakukan evaluasi dan analisis kondisi pasien secara berkala
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan

5. Farmasi

Tugas farmasi adalah :

- a. Menyediakan dan memberikan barang habis pakai dan instrumen yang dibutuhkan dalam prosedur diagnostic
 - b. Mempersiapkan obat – obatan yang dibutuhkan dalam layanan program
 - c. Membuat pencatatan dan pelaporan
6. Tim Tumbuh Kembang
- Tugas tim tumbuh kembang meliputi :
- a. Melakukan skrining gangguan perkembangan
 - b. Berkonsultasi dengan dokter spesialis atas pasien yang ditangani jika dibutuhkan;
 - c. Memberikan tatalaksana sesuai gangguan perkembangan yang ditemui;
 - d. Melakukan evaluasi dan analisis kondisi pasien secara berkala;
 - e. Membuat pencatatan dan pelaporan
7. Humas
- Tugas humas meliputi :
- a. Memperkuat jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah kerja dalam tatalaksana *Stunting* dan *Wasting*;
 - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan

Ditetapkan Di : PAINAN.

Pada Tanggal : 03 OKTOBER 2022

DIREKTUR,

HAREFA